

PENGUMUMAN TENDER**No.27/23 /DMAP-GPPU-PPPU/PENG/B tanggal 4 November 2025**

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengamanan *X-Ray Scanner* dan *Walkthrough Metal Detector* untuk Gedung Kantor Pusat dan 22 (Dua Puluh Dua) Kantor Perwakilan Dalam Negeri TA 2025**, dengan nomor pengadaan RFQ:50877 melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>), dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Ruang lingkup Pekerjaan secara umum adalah Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengamanan *X-Ray Scanner* dan *Walkthrough Metal Detector* (WTMD).
- II. Pagu anggaran sebesar Rp45.818.691.000,00 sudah termasuk PPN 12%.
- III. Persyaratan Peserta Tender:
 1. Perusahaan adalah rekanan Bank Indonesia yang terdaftar pada aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (<https://eprocurement.bi.go.id>).
 2. Perusahaan memiliki Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sudah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB) dengan kode KBLI (46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya) untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan.
 3. Dalam rentang tahun 2020 - 2025 memiliki pengalaman sebagai distributor *X-Ray Scanner (single view dan/atau dual view)* dan *Walkthrough Metal Detector* (WTMD) di area kritikal / strategis yaitu Istana Negara, Bank Indonesia, Bandara, Pelabuhan, *Data Center*, dan/atau Kantor Kedutaan.
 4. Tidak sedang melaksanakan pekerjaan serupa di Bank Indonesia dengan jumlah lebih dari 2 (dua) proyek.
 5. Perusahaan yang menyediakan produk *X-Ray Scanner* dan *Walkthrough Metal Detector* (WTMD) yang sudah lolos uji dan evaluasi Bank Indonesia serta memenuhi spesifikasi sesuai kebutuhan pada saat pengumuman.
 6. Telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 2024
 7. Memiliki laporan keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian.
 8. Memiliki surat dukungan dari Prinsipal kepada perusahaan, yang menjelaskan keaslian produk dan jaminan kualitas produk yang diberikan.
 9. Persyaratan lainnya:
 - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan barang dan/atau jasa;
 - e. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan Kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - f. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi:
 - 1) Surat Ijin Bekerja sebagai Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); atau
 - 2) Sertifikat training dari pabrikan/principal produk.
 - g. Dapat menyediakan jaminan pemeliharaan/garansi peralatan selama 1 (satu) Tahun;
 - h. Memiliki dukungan purna jual dari Prinsipal setelah masa pemeliharaan/garansi berakhir, baik dari sisi teknis maupun *spare part* minimal 8 (delapan) tahun.
- IV. Pendaftaran calon peserta Tender dilakukan melalui <https://eprocurement.bi.go.id> dengan batas waktu pendaftaran ditetapkan mulai tanggal **5 s.d 12 November 2025**, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon peserta Tender **dengan cara mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk link)** ke <https://eprocurement.bi.go.id> yang terdiri atas:
 1. *Scan* surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur/Pemimpin/Penanggung Jawab perusahaan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan);
 2. *Scan* asli Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (NIB) dengan kode KBLI (46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya) untuk dapat melaksanakan kegiatan perdagangan sebagaimana butir III.2.
 3. *Scan* asli Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Dokumen Pendukung sejenis lainnya yang membuktikan perusahaan memiliki pengalaman sebagai distributor *X-ray Scanner (single view dan/atau dual view)* dan *Walkthrough Metal Detector* (WTMD) di area kritikal / strategis yaitu Istana Negara, Bank Indonesia, Bandara, Pelabuhan, *Data Center*, dan/atau Kantor Kedutaan sebagaimana butir III.3.
 4. *Scan* asli bukti pembayaran pajak tahun 2024 sebagaimana butir III.6.
 5. *Scan* asli Laporan Keuangan minimal tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini Wajar dengan Pengecualian sebagaimana butir III.7.
 6. *Scan* surat dukungan dari Prinsipal kepada perusahaan, yang menjelaskan keaslian produk dan jaminan kualitas produk yang diberikan sebagaimana butir III.8.
 7. *Scan* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan bahwa:
 - a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
 - b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
 - c. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - d. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan barang dan/atau jasa;
 - e. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan Kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
 - f. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi:
 - 1) Surat Ijin Bekerja sebagai Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); atau
 - 2) Sertifikat training dari pabrikan/principal produk.
 - g. Dapat menyediakan jaminan pemeliharaan/garansi peralatan selama 1 (satu) Tahun;
 - h. Memiliki dukungan purna jual dari Prinsipal setelah masa pemeliharaan/garansi berakhir, baik dari sisi teknis maupun *spare part* minimal 8 (delapan) tahun;Seluruh pernyataan a. s.d h. di atas dinyatakan dalam 1 (satu) Surat Pernyataan. Dalam hal surat pernyataan terdapat ketidaklengkapan meterai, dapat menyampaikan susulan ketidaklengkapan dimaksud.
- V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon peserta Tender secara lengkap (tidak dalam bentuk *link*) serta memenuhi persyaratan ke dalam aplikasi *E-Procurement*, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Pengadaan selanjutnya.
- VI. Dalam hal calon peserta Tender mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas helpdesk *E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail*: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.

VII. Komitmen Integritas Pengadaan

1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti KKN dan gratifikasi. Panitia Pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.

PANITIA TENDER

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERMOHONAN

No. / /

Kepada:
Bank Indonesia
Jl. M. H. Thamrin No. 2
JAKARTA

Perihal: Permohonan Menjadi Peserta Tender Pengadaan

Dengan hormat,

Setelah kami membaca dan meneliti Pengumuman Tender No. tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggu Jawab
Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT.

bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi Peserta Tender Pengadaan

Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta melepaskan Bank Indonesia dari semua gugatan hukum apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam data kami dan menyadari sepenuhnya bahwa peserta yang lulus seleksi yang dapat ikut serta dalam proses tender berikutnya.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Yang Menyatakan,

Meterai
Rp10.000,00

(.....)

Tanda-tangan Dirut/Direktur/Pimpinan/Penanggu Jawab
Perusahaan dan cap perusahaan

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Jabatan : Dirut/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan
Dalam hal ini mewakili : PT.

Dalam rangka mengikuti Tender, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
4. Memiliki sumber daya manusia/tenaga ahli, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penyediaan barang dan/atau jasa;
5. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan Kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
6. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi:
 - a. Surat Ijin Bekerja sebagai Petugas Proteksi Radiasi (PPR) dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); atau
 - b. Sertifikat training dari pabrikan/principal produk.
7. Dapat menyediakan jaminan pemeliharaan/garansi peralatan selama 1 (satu) Tahun;
8. Memiliki dukungan purna jual dari Prinsipal setelah masa pemeliharaan/garansi berakhir, baik dari sisi teknis maupun spare part minimal 8 (delapan) tahun.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta,

Yang Menyatakan,

Meterai Rp10.000,00

(.....)

Tanda-tangan

Dirut/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab
Perusahaan dan cap perusahaan

Note: Dalam hal yang menandatangani bukan Dirut/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan